Mopolayio : Jurnal Pengabdian Ekonomi
Volume 6, Nomor 1, Bulan November 2026
E-ISSN: 2808-8883
Homepage: https://mopolayio.fe.ung.ac.id/index.php/mopolayio

Pemberdayaan Masyarakat Desa Ayuhulalo dalam Pencegahan Narkoba melalui Program *Educare* dan Pembentukan Relawan Desa

Heldy Vanni Alam[1], Muchtar Ahmad[2], Inkrianto Mahmud[3]*
[1,2,3] Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman, No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia.
E-mail: heldy.alam@ung.ac.id[1], muchtar.ahmad@ung.ac.id[2], inkrianto96@ung.ac.id[3]*
**Corresponding author*

Article History:
Received: 28-09-2026
Revised: 05-10-2026
Accepted: 08-10-2026

Keywords:
Aksi Digital, Desa Ayuhulalo, Educare, Pencegahan Narkoba, Relawan Desa.

Abstract: *Penyalahgunaan narkoba di perdesaan menjadi ancaman serius bagi ketahanan masyarakat dan generasi muda. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memfasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di Desa Ayuhulalo melalui Program Educare dan pembentukan Relawan Desa Anti-Narkoba. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) melalui lima tahapan: persiapan, edukasi komprehensif, pembentukan relawan, aksi digital, serta evaluasi keberlanjutan. Mitra kegiatan meliputi warga Desa Ayuhulalo, siswa SMP Negeri 2 Tilamuta, BNN Kabupaten Boalemo, dan Pemerintah Desa. Hasil intervensi menunjukkan peningkatan pengetahuan masyarakat terkait dampak adiksi, terlaksananya edukasi sebaya di sekolah, serta masifnya kampanye media sosial desa. Sebanyak 30 relawan desa berhasil dibekali keterampilan deteksi dini dan alur rujukan. Keberlanjutan program dikunci melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan lingkungan. Sinergi edukasi partisipatif, media digital, dan legalitas kelembagaan ini berhasil mewujudkan kemandirian Desa Ayuhulalo dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba.*

Pendahuluan

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika telah menjadi ancaman lintas wilayah yang tidak hanya merambah kawasan perkotaan, tetapi juga menyusup hingga ke pelosok perdesaan. Desa Ayuhulalo menghadapi tantangan geografis dan demografis yang menjadikannya berpotensi menjadi jalur rentan penyebaran zat adiktif terlarang (Kusuma & Rahayu, 2022). Minimnya benteng proteksi lingkungan di tingkat lokal memperbesar risiko masuknya pengaruh negatif tersebut, terutama kepada kelompok usia produktif. Oleh karena itu, langkah preventif berbasis wilayah perdesaan menjadi mendesak untuk segera diimplementasikan guna menjaga stabilitas sosial dan keselamatan warga.

Kerentanan masyarakat perdesaan terhadap bahaya narkoba umumnya dipicu oleh keterbatasan akses terhadap informasi tepercaya serta rendahnya literasi hukum dan kesehatan (Pratama et al., 2023). Di Desa Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, pemahaman warga khususnya para orang tua dan remaja mengenai jenis-jenis zat berbahaya baru beserta dampaknya masih tergolong minim. Kondisi ini memperlihatkan adanya celah edukasi yang signifikan, di mana deteksi dini ancaman penyalahgunaan zat sering kali terabaikan akibat ketidaktahuan masyarakat setempat.

Selain faktor keterbatasan informasi, dinamika perubahan sosial dan transisi gaya hidup di kalangan pemuda desa turut meningkatkan risiko keterpaparan narkotika (Siregar & Hidayat, 2021). Kurangnya sarana kegiatan positif serta tekanan sebaya (*peer pressure*) menjadikan sebagian remaja rentan terhadap bujukan coba-coba penyalahgunaan zat terlarang. Tanpa adanya sistem edukasi dan pendampingan yang terstruktur, pola-pola pergaulan berisiko tinggi ini berpotensi merusak masa depan generasi muda di Desa Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

Menjawab permasalahan tersebut, strategi pencegahan yang efektif harus mengedepankan pendekatan partisipatif melalui penguatan kapasitas internal masyarakat itu sendiri (Wibowo & Lestari, 2024). Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) ditempatkan sebagai pilar utama agar program pencegahan tidak bersifat parsial atau sekadar seremonial. Dengan melibat-aktifkan warga dalam setiap tahapan perencanaan hingga eksekusi program, rasa kepemilikan (*sense of belonging*) terhadap upaya menciptakan lingkungan bersih narkoba dapat terbangun secara alami dan kokoh.

Salah satu inovasi pendekatan preventif yang ditawarkan dalam pengabdian ini adalah pelaksanaan program *Educare*. Program *Educare* dirancang sebagai sarana edukasi interaktif berkelanjutan yang memadukan sosialisasi medis-psikologis, pendidikan hukum, serta pelatihan ketahanan keluarga (Fitriani et al., 2025). Melalui *Educare*, penyampaian materi tidak lagi dilakukan secara searah, melainkan menggunakan forum diskusi kelompok terarah (*FGD*), pemutaran media edukatif, dan simulasi kasus untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman kritis warga Desa Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

Keberhasilan program pencegahan jangka panjang tidak hanya bergantung pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada hadirnya kelembagaan lokal yang bertindak sebagai penggerak di lapangan (Santoso & Kurniawan, 2023). Oleh sebab itu, pembentukan Relawan Desa Anti-Narkoba menjadi langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan (*sustainability*) dari program *Educare*. Para relawan yang direkrut secara sukarela dari tokoh Masyarakat, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat Desa Ayuhulalo disiapkan untuk menjadi garda terdepan dalam aksi pencegahan di wilayahnya.

Relawan desa yang telah dibentuk memerlukan pembekalan kapasitas (*capacity building*) berupa pelatihan deteksi dini, keterampilan komunikasi persuasif, serta prosedur rujukan awal bagi korban penyalahgunaan (Ramadhan et al., 2024). Kehadiran relawan ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara warga desa dengan pihak berwenang maupun lembaga rehabilitasi. Melalui peran aktif relawan, pengawasan lingkungan dapat berjalan lebih intensif, responsif, dan berbasis pada kearifan lokal tanpa menimbulkan stigma negatif bagi korban di tengah masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memfasilitasi pemberdayaan warga Desa Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dalam pencegahan narkoba melalui integrasi program *Educare* dan pengukuhan Relawan Desa. Melalui sinergi antara edukasi partisipatif dan kelembagaan relawan berbasis komunitas, pengabdian ini diharapkan mampu mewujudkan ketahanan sosial desa yang

mandiri, responsif, serta menciptakan lingkungan Desa Ayuhulalo yang bersih dan aman dari bahaya penyalahgunaan narkoba (Utami & Wijaya, 2026).

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Ayuhulalo dengan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam setiap tahapan (Pratama et al., 2023). Tahap awal diawali dengan studi pendahuluan dan memberikan sosialisasi kepada 30 peserta perwakilan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kader PKK, kader kesehatan, dan unsur pemuda. Tahap asesmen ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman awal mengenai bahaya adiksi serta memetakan faktor kerentanan lingkungan sosial perdesaan (Kusuma & Rahayu, 2022).

Tahap kedua difokuskan pada implementasi Program *Educare* sebagai bentuk intervensi edukatif secara berkelanjutan (Fitriani et al., 2025). Program ini dikemas melalui penyampaian materi hukum pidana narkotika, bahaya kesehatan, diskusi kelompok terarah (*FGD*), serta pemutaran media visual edukatif. Melalui metode interaktif ini, warga diajak untuk mengidentifikasi ancaman penyalahgunaan zat di lingkungannya dan membangun ketahanan diri (*self-efficacy*) dalam menolak pergaulan negatif (Siregar & Hidayat, 2021).

Tahap akhir adalah pembentukan dan pelatihan *capacity building* bagi 30 orang Relawan Desa Anti-Narkoba yang direkrut dari kader muda dan tokoh masyarakat Desa Ayuhulalo (Ramadhan et al., 2024). Para relawan dibekali keterampilan deteksi dini, teknik konseling sebaya, dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan lingkungan desa. Kegiatan ditutup dengan evaluasi tanya jawab untuk mengukur tingkat keberhasilan peningkatan pengetahuan warga serta penandatanganan komitmen keberlanjutan program bersama pemerintah desa (Utami & Wijaya, 2026).



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Desa Ayuhulalo

Hasil

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo direalisasikan melalui 5 fase utama yang terstruktur dan berkesinambungan:

1. Persiapan & Identifikasi

Tahap awal berfokus pada penguatan landasan operasional dan pemetaan awal kondisi lapangan. Kegiatan diawali dengan koordinasi lintas sektor bersama pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pihak terkait guna menyelaraskan persepsi. Tim pengabdian kemudian melakukan pemetaan faktor risiko untuk mengidentifikasi potensi titik rawan peredaran serta tingkat kerentanan lingkungan perdesaan. Selain itu, survei *baseline* kebutuhan warga (*pre-test*) dilaksanakan untuk menggali data dasar mengenai tingkat pengetahuan awal dan kebutuhan intervensi yang tepat bagi masyarakat Desa Ayuhulalo.

Tabel. 1 Pemetaan Kesenjangan dan Intervensi Program

Permasalahan	Solusi & Luaran
Belum tersedia data dasar tingkat kerentanan masyarakat.	Survei awal, pemetaan faktor risiko & pelindung.
Pengetahuan masyarakat mengenai modus baru belum memadai.	Kelas *Educare* dan pendidikan teman sebaya.
Tidak ada pedoman rujukan penanganan kasus.	Penyusunan SOP.
Media digital desa belum dimanfaatkan untuk pencegahan.	Pelatihan produksi poster/video digital.
Program bersifat sporadis, belum ada aktor penggerak.	Rekrutmen dan pelatihan relawan desa.

2. Sosialisasi atau Edukasi Komprehensif kepada Masyarakat

Tahap kedua difokuskan pada pemberian pemahaman menyeluruh kepada masyarakat bekerjasama dengan BNN Kabupaten Boalemo melalui kegiatan penyuluhan jenis/dampak narkoba, yang mengulas bahaya medis, psikologis, dan sanksi hukum penyalahgunaan adiksi. Untuk memperkuat benteng utama di tingkat rumah tangga, diselenggarakan kelas ketahanan keluarga guna memberikan wawasan pengasuhan yang protektif. Tahapan edukasi ini dilengkapi dengan pelatihan komunikasi positif, yang melatih interaksi harmonis antara orang tua dan anak agar tercipta ruang dialog yang terbuka dalam mencegah pergaulan bebas.

a. Sosialisasi di Lingkungan Sekolah

Sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan zat sejak dini, tim pengabdian menyelenggarakan sosialisasi berbasis sekolah yang berfokus pada kelompok remaja rentan. Pelaksanaan kegiatan ini berkolaborasi secara langsung dengan pihak BNN Kabupaten Boalemo guna memberikan pemahaman yang tepercaya, komprehensif, dan tepat sasaran. Edukasi interaktif diselenggarakan di SMP Negeri 2 Tilamuta dengan melibatkan puluhan siswa sebagai peserta aktif. Melalui pendekatan edutainment, pemutaran media visual, serta simulasi penolakan tekanan sebaya (*peer pressure*), para pelajar dibekali pengetahuan mengenai bahaya adiksi, dampak hukum, dan strategi membangun ketahanan diri (*self-efficacy*) dalam menolak segala bentuk bujukan penyalahgunaan narkotika.



Gambar 2. Sosialisasi Bahaya Narkoba Bersama BNN Kabupaten Boalemo kepada Remaja di SMP Negeri 2 Tilamuta

Kegiatan ini mendapat antusiasme yang sangat tinggi dari para siswa dan pihak sekolah. Sesi diskusi dua arah yang dipandu oleh BNN Kabupaten Boalemo memberikan ruang bagi para remaja untuk berkonsultasi secara terbuka mengenai potensi ancaman peredaran narkoba di lingkungan sekitar mereka. Melalui sosialisasi ini, sekolah tidak hanya menjadi tempat proses belajar-mengajar akademik, tetapi juga berfungsi sebagai benteng protektif yang mencetak generasi muda yang cerdas, kritis, dan berani bersikap tegas menolak narkoba.

b. Sosialisasi Kepada Masyarakat Desa Ayuhulalo

Sebagai langkah kedua, tim pengabdian menyelenggarakan sosialisasi tatap muka yang menyasar kelompok masyarakat umum Desa Ayuhulalo. Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Desa Ayuhulalo dengan menghadirkan perwakilan warga dari berbagai unsur, meliputi tokoh masyarakat, kader PKK, tokoh pemuda, serta perangkat desa. Fokus utama penyuluhan ini difokuskan pada penguatan ketahanan keluarga, peningkatan literasi hukum terkait sanksi penyalahgunaan zat terlarang, serta pengenalan berbagai modus baru peredaran narkotika yang berpotensi masuk ke kawasan perdesaan.



Gambar 3. Sosialisasi Bahaya Narkoba Di Aula Desa Ayuhulalo Dengan Menghadirkan Perwakilan Warga Dari Berbagai Unsur, Meliputi Tokoh Masyarakat, Kader PKK, Tokoh Pemuda, Serta Perangkat Desa

3. Pembentukan & Pelatihan Relawan Desa Anti-Narkoba

Tahap penguatan kapasitas lokal direalisasikan melalui pembentukan dan pembekalan intensif bagi Relawan Desa Anti-Narkoba Desa Ayuhulalo. Sebanyak 30 relawan yang

merepresentasikan keterwakilan aparat desa, kader pemuda, kader PKK, dan komponen masyarakat lokal direkrut secara sukarela untuk menjadi agen penggerak utama di lapangan. Rangkaian kegiatan diawali dengan deklarasi bersama seluruh relawan dan elemen masyarakat sebagai bentuk komitmen moral menolak peredaran narkoba, dilanjutkan dengan pemberian pembekalan teknis mengenai peran dan fungsi relawan dalam pengawasan lingkungan perdesaan.



Gambar 4. Deklarasi dan Pelatihan Capacity Building Relawan Desa Anti-Narkoba Desa Ayuhulalo

Materi pelatihan difokuskan pada tiga aspek utama: keterampilan deteksi dini indikasi penyalahgunaan zat, teknik konseling sebaya (*peer counseling*), serta pemahaman Standar Operasional Prosedur (SOP) konsultasi dan penanganan rujukan kasus dengan tetap menjaga prinsip kerahasiaan informasi. Melalui pelatihan *capacity building* ini, para relawan tidak hanya dibekali keahlian teknis pengawasan fisik, tetapi juga kesiapan etis dan legalitas formal dalam menjalankan aksi pendampingan warga serta menjadi garda terdepan pencegahan narkoba secara mandiri dan berkelanjutan di Desa Ayuhulalo.

4. Aksi Digital dan Kampanye Kreatif

Tahapan aksi digital dilaksanakan untuk memperluas jangkauan pencegahan narkoba melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial. Relawan Desa Anti-Narkoba yang telah dibentuk dibekali pelatihan teknis pembuatan media edukasi visual, mencakup teknik perancangan poster, infografis, dan penyuntingan video singkat berbasis aplikasi seluler. Melalui pelatihan ini, relawan mampu memproduksi konten digital secara mandiri dengan pesan-pesan preventif yang komunikatif, menarik, dan relevan bagi generasi muda Desa Ayuhulalo.



Gambar 5. Pembuatan Konten Edukasi Digital dan Peluncuran Kampanye Media Sosial Anti-Narkoba

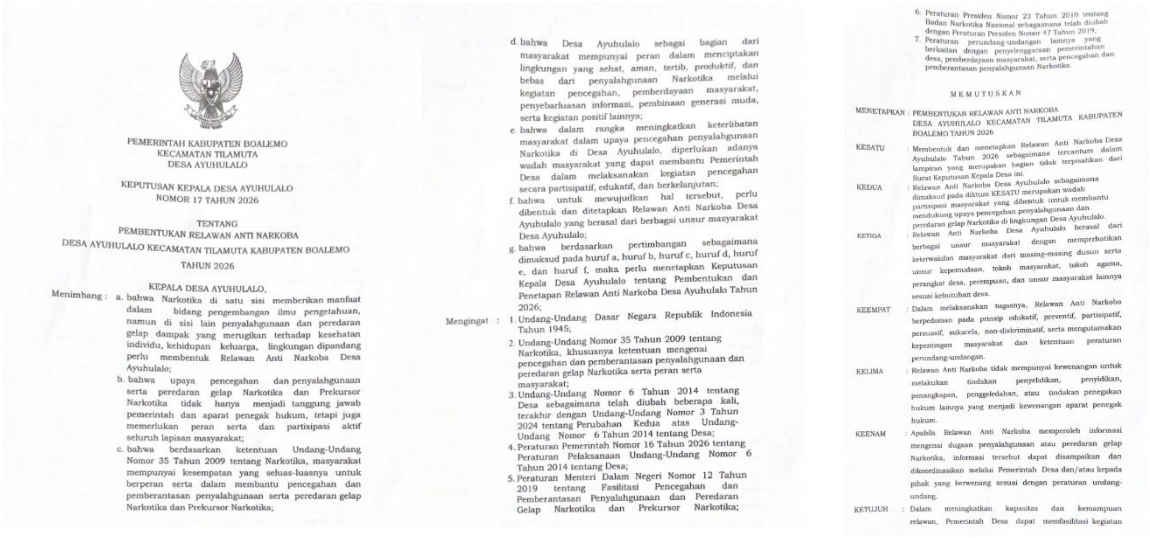
Hasil karya media digital tersebut disebarkan secara berkala dan terencana melalui platform digital desa, seperti Instagram, Facebook, TikTok, serta grup WhatsApp warga. Selain penyebaran konten, dibentuk pula kelompok peer education remaja yang memanfaatkan saluran komunikasi digital untuk mengampanyekan ketahanan diri dan penolakan terhadap bujukan sebaya secara lebih masif. Pendekatan kampanye digital ini terbukti efektif menjangkau kelompok remaja yang sulit dijangkau melalui metode tatap muka konvensional, sekaligus menciptakan ruang publik digital desa yang positif dan bersih dari pengaruh adiksi.

5. Luaran Penguatan Keberlanjutan dan Legalitas Kelembagaan

Tahap akhir dari kerangka program difokuskan pada penguncian keberlanjutan (*sustainability plan*) serta formalisasi kelembagaan di tingkat tapak. Tim pengabdian berkolaborasi secara intensif dengan Pemerintah Desa Ayuhulalo dan tokoh masyarakat untuk merumuskan landasan operasional dan legalitas gerakan preventif. Kolaborasi ini diwujudkan melalui dua instrumen utama: penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan desa serta penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa No. 17 Tahun 2026 tentang pembentukan relawan anti narkoba Desa Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Tahun 2026 dan pengukuhan resmi Relawan Desa Anti-Narkoba. Penyusunan SOP mencakup panduan tata cara deteksi dini, penanganan kerahasiaan informasi, hingga alur rujukan penanganan kasus yang terintegrasi dengan lembaga berwenang.



Gambar 6. Penyerahan Dokumen SOP Pengawasan Desa



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
KECAMATAN TILAMUTA
DESA AYUHULALO

KEPUTUSAN KEPALA DESA AYUHULALO
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN RELAWAN ANTI NARKOBA
DESA AYUHULALO KECAMATAN TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2026

KEPALA DESA AYUHULALO,

Menimbang : a. bahwa Narkotika di satu sisi memberikan manfaat dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain penyalahgunaan dan peredaran gelap dampak yang merugikan terhadap kesehatan individu, kehidupan keluarga, lingkungan dipandang perlu membentuk Relawan Anti Narkoba Desa Ayuhulalo;
b. bahwa upaya pencegahan dan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan peran serta dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
d. bahwa Desa Ayuhulalo sebagai bagian dari masyarakat mempunyai peran dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, tertib, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan Narkotika melalui kegiatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, penyebarluasan informasi, pembinaan generasi muda, serta kegiatan positif lainnya;
e. bahwa dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika di Desa Ayuhulalo, diperlukan adanya wadah masyarakat yang dapat membantu Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pencegahan secara partisipatif, edukatif, dan berkelanjutan;
f. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dibentuk dan ditetapkan Relawan Anti Narkoba Desa Ayuhulalo yang berasal dari berbagai unsur masyarakat Desa Ayuhulalo;
g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ayuhulalo tentang Pembentukan dan Penetapan Relawan Anti Narkoba Desa Ayuhulalo Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya ketentuan mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta peran serta masyarakat;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019;
7. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PEMBENTUKAN KELAWAN ANTI NARKOBA DESA AYUHULALO KECAMATAN TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2026

KESATU : Membentuk dan menetapkan Relawan Anti Narkoba Desa Ayuhulalo Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Relawan Anti Narkoba Desa Ayuhulalo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan wadah partisipasi masyarakat yang dibentuk untuk membantu mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di lingkungan Desa Ayuhulalo.

KETIGA : Relawan Anti Narkoba Desa Ayuhulalo berasal dari berbagai unsur masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan masyarakat dari masing-masing dusun serta unsur kepemudaan, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, perempuan, dan unsur masyarakat lainnya sesuai kebutuhan desa.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Relawan Anti Narkoba berpedoman pada prinsip edukatif, preventif, partisipatif, persuasif, sukarela, non-diskriminatif, serta mengutamakan kepentingan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Relawan Anti Narkoba tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, atau tindakan penegakan hukum lainnya yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

KEENAM : Apabila Relawan Anti Narkoba memperoleh informasi mengenai dugaan penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika, informasi tersebut dapat disampaikan dan dikoordinasikan melalui Pemerintah Desa dan/atau kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan undang-undang.

KETUJUH : Dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan relawan, Pemerintah Desa dapat memfasilitasi kegiatan

Gambar 7. SK Kepala No. 17 Tahun 2026 tentang pembentukan relawan anti narkoba Desa Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Tahun 2026

Melalui pengesahan SK Kepala Desa, Relawan Desa Anti-Narkoba memiliki legitimasi hukum dan peran formal dalam struktur tata kelola lingkungan desa. Dokumen SOP yang diserahkan menjadi acuan kerja yang baku, terukur, dan aman bagi relawan saat menjalankan aksi pengawasan maupun pendampingan di lapangan. Adanya integrasi antara payung hukum formal dan pedoman operasional ini memastikan bahwa seluruh program preventif baik edukasi di sekolah, aksi media sosial, maupun patroli lingkungan dapat terus berjalan secara mandiri, terstruktur, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat Ayuhulalo.

Diskusi

Keberhasilan pelaksanaan Program *Educare* di Desa Ayuhulalo membuktikan bahwa pendekatan interaktif dan multidimensi sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat perdesaan terkait bahaya adiksi. Peningkatan skor *post-test* warga menunjukkan bahwa pemahaman mengenai jenis-jenis zat terlarang baru, dampak medis-psikologis, dan konsekuensi hukum dapat diserap secara optimal ketika materi disampaikan melalui metode dialogis seperti *Focus Group Discussion* (FGD) dan bedah kasus (Fitriani et al., 2025). Edukasi yang bersifat dua arah terbukti lebih mampu memicu partisipasi aktif dibandingkan metode ceramah konvensional satu arah (Siregar & Hidayat, 2021).

Intervensi di lingkungan sekolah melalui kegiatan *Goes to School* di SMP Negeri 2 Tilamuta menjadi langkah krusial dalam memutus mata rantai kerentanan remaja terhadap pengaruh negatif lingkungan. Kolaborasi bersama BNN Kabupaten Boalemo berhasil memberikan pemahaman tepercaya mengenai strategi penolakan tekanan sebaya (*peer pressure*) dan pembentukan ketahanan diri (*self-efficacy*) (Kusuma & Rahayu, 2022). Edukasi berbasis sekolah ini menempatkan lembaga pendidikan bukan sekadar sarana pembelajaran akademik, melainkan sebagai ruang protektif yang membentuk imunitas mental siswa terhadap

ancaman adiksi sejak dini (Wibowo & Lestari, 2024).

Selain edukasi formal, integrasi strategi kampanye digital terbukti memperluas jangkauan pesan preventif hingga ke segmen pemuda desa yang selama ini sulit dijangkau melalui pertemuan fisik. Pembuatan dan penyebaran konten visual berupa infografis, poster, dan video edukatif melalui media sosial komunitas desa menciptakan iklim informasi yang positif di ruang publik digital (Ramadhan et al., 2024). Transisi dari edukasi konvensional menuju edukasi berbasis media digital ini memperkuat kemampuan adaptasi program terhadap pola konsumsi media generasi muda di perdesaan (Utami & Wijaya, 2026).

Pemberdayaan kelompok *peer education* remaja yang dikombinasikan dengan aksi digital memperkuat efektivitas edukasi sebaya di lapangan. Komunikasi antarsebaya terbukti lebih persuasif dalam menyampaikan pesan pencegahan narkoba karena menggunakan bahasa dan saluran yang relevan dengan keseharian remaja (Pratama et al., 2023). Melalui keterlibatan aktif remaja sebagai agen perubahan, dorongan negatif dari kelompok sebaya dapat diredam dan digantikan dengan pengaruh sosial yang konstruktif di antara para pelajar dan pemuda desa (Siregar & Hidayat, 2021).

Pembentukan Relawan Desa Anti-Narkoba yang beranggotakan 30 elemen lokal dari unsur pemuda, kader PKK, dan tokoh masyarakat merupakan pencapaian strategis dalam membangun fondasi kelembagaan tingkat desa. Pelatihan *capacity building* yang diberikan melengkapi relawan dengan keterampilan teknis deteksi dini, teknik konseling awal, serta etika menjaga kerahasiaan informasi warga (Santoso & Kurniawan, 2023). Kehadiran relawan terlatih ini memastikan bahwa pengawasan sosial di Desa Ayuhulalo tidak bersifat represif, melainkan mengedepankan pendekatan humanis berbasis komunitas (Fitriani et al., 2025).

Keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses—mulai dari pemetaan risiko hingga pembentukan relawan—mencerminkan penerapan konsep *Participatory Action Research* (PAR) yang solid. Partisipasi masyarakat sejak tahap awal menciptakan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) yang tinggi terhadap keberlanjutan program di Desa Ayuhulalo (Pratama et al., 2023). Rasa memiliki ini menjadi modal sosial yang vital agar aksi pencegahan narkoba tidak berhenti saat pendampingan akademisi atau tim pengabdian selesai (Wibowo & Lestari, 2024).

Legalisasi kelembagaan melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Ayuhulalo memberikan kepastian payung hukum dan posisi formal bagi Relawan Desa Anti-Narkoba dalam tata kelola pemerintahan desa. Dukungan regulasi ini memperkuat aksesibilitas relawan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi lintas sektor (Santoso & Kurniawan, 2023). Adanya legalitas ini mengubah gerakan kerelawanan yang semula bersifat informal menjadi bagian dari struktur sosial desa yang diakui dan dihormati oleh seluruh warga (Utami & Wijaya, 2026).

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan desa dan alur rujukan kasus melengkapi kerangka keberlanjutan (*sustainability plan*) Program *Educare* secara komprehensif. Adanya SOP ini memberikan panduan operasional yang jelas bagi relawan dan pemerintah desa dalam merespons indikasi penyalahgunaan zat tanpa menimbulkan stigma

sosial bagi korban (Ramadhan et al., 2024). Sinergi antara edukasi partisipatif, kekuatan media digital, dan legalitas kelembagaan ini menjamin terwujudnya Desa Ayuhulalo sebagai lingkungan perdesaan yang mandiri, tangguh, dan bersih dari narkoba (Kusuma & Rahayu, 2022).

Kesimpulan

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat di Desa Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran kolektif warga terkait bahaya penyalahgunaan narkotika. Melalui intervensi Program *Educare* yang memadukan sosialisasi interaktif, diskusi kelompok terarah (*FGD*), serta para pelajar di SMP Negeri 2 Tilamuta kini memiliki pengetahuan yang memadai mengenai jenis-jenis zat terlarang, dampak medis-psikologis, konsekuensi hukum, serta strategi penolakan tekanan sebaya (*peer pressure*).

Strategi pendampingan multidimensi yang mengombinasikan kegiatan tatap muka dan kampanye digital terbukti efektif memperluas jangkauan edukasi pencegahan adiksi. Pelatihan produksi media visual yang diberikan kepada pemuda desa berhasil melahirkan berbagai karya konten digital interaktif seperti poster, infografis, dan video singkat yang disebarkan secara berkala di platform media sosial desa. Pendekatan edukasi sebaya (*peer education*) di ruang publik digital ini mampu menarik keterlibatan aktif kelompok remaja secara masif dan positif.

Pembentukan dan pelatihan *capacity building* bagi 30 orang Relawan Desa Anti-Narkoba menjadi pilar penting dalam mewujudkan kemandirian pengawasan sosial di tingkat tapak. Para relawan yang direkrut dari berbagai unsur masyarakat kini telah dibekali keterampilan deteksi dini, teknik konseling awal, serta alur penanganan rujukan kasus berbasis prinsip kerahasiaan. Kehadiran relawan terlatih ini memastikan adanya agen penggerak lokal yang siap merespons potensi ancaman peredaran zat adiktif secara humanis dan terukur.

Keberlanjutan jangka panjang (*sustainability plan*) gerakan pencegahan narkoba di Desa Ayuhulalo diperkuat melalui pengesahan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa tentang Pengukuhan Relawan Desa Anti-Narkoba serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Desa. Legalisasi kelembagaan dan ketersediaan panduan kerja baku ini menjamin bahwa seluruh fungsi edukasi, pengawasan lingkungan, kampanye digital, serta Jejaring rujukan dapat terus berjalan secara mandiri dan melembaga di bawah naungan Pemerintah Desa Ayuhulalo.

Pengakuan/Acknowledgements

Penulis dan tim pengabdian menyampaikan apresiasi serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LPPM Universitas Negeri Gorontalo atas dukungan pendanaan yang diberikan melalui skema Skema Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) Tahun Anggaran 2026. Dukungan finansial dan fasilitasi program ini menjadi pilar utama yang memungkinkan seluruh rangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat di lapangan dapat terlaksana dengan lancar,

terukur, dan mencapai target luaran yang diharapkan.

Ucapan terima kasih yang tulus juga disampaikan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Boalemo atas kolaborasi, pendampingan materi, dan sinergi yang luar biasa selama pelaksanaan sosialisasi serta pembekalan relawan. Apresiasi setinggi-tingginya turut ditujukan kepada Kepala Desa Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo beserta seluruh jajaran pemerintah desa, tokoh masyarakat, kader PKK, dan Karang Taruna atas penerimaan yang hangat, fasilitasi tempat, serta komitmen penuh dalam penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa No. 17 Tahun 2026 tentang pembentukan relawan anti narkoba Desa Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Tahun 2026 dan pengesahan SOP Pengawasan Desa.

Penghargaan dan rasa bangga kami persembahkan kepada seluruh masyarakat Desa Ayuhulalo, para siswa dan pihak sekolah SMP Negeri 2 Tilamuta, serta 30 orang Relawan Desa Anti-Narkoba yang telah berpartisipasi aktif dengan antusiasme yang sangat tinggi. Keterlibatan dan kesungguhan warga dalam mengikuti setiap tahapan Program *Educare* hingga aksi digital merupakan bukti nyata semangat gotong royong dalam mewujudkan lingkungan desa yang aman, mandiri, dan bersih dari bahaya adiksi narkoba.

Daftar Referensi

Fitriani, A., Ramadhan, M., & Handayani, S. (2025). Inovasi program Educare berbasis komunitas dalam meningkatkan kesadaran kesehatan mental dan bahaya adiksi remaja. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 9(1), 45–53.

Kusuma, B., & Rahayu, P. (2022). Analisis faktor kerentanan penyalahgunaan narkoba pada pemuda di wilayah perdesaan. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 13(2), 112–125.

Pratama, D., Utami, N., & Wijaya, K. (2023). Model pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan desa bersih narkoba (Bersinar). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(3), 201–211.

Ramadhan, A., Setiawan, B., & Cahyono, E. (2024). Pelatihan deteksi dini dan komunikasi krisis bagi relawan pencegahan adiksi di tingkat desa. *Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 140–149.

Ramadhan, A., Setiawan, B., & Cahyono, E. (2024). Pelatihan deteksi dini dan komunikasi krisis bagi relawan pencegahan adiksi di tingkat desa. *Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 140–149.

Santoso, E., & Kurniawan, H. (2023). Penguatan kelembagaan lokal dalam efektivitas pencegahan kejahatan dan pekat di tingkat desa. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Sosial*, 6(1), 78–89.

Siregar, R., & Hidayat, T. (2021). Penerapan edukasi interaktif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan ketahanan remaja perdesaan. *Jurnal Intervensi Sosial dan Kebijakan Publik*, 4(1), 33–42.

Utami, L., & Wijaya, S. (2026). Evaluasi keberlanjutan program desa bersih narkoba melalui keterlibatan relawan lokal. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas Ahmad Dahlan*, 8(1), 15–

26.

Utami, L., & Wijaya, S. (2026). Evaluasi keberlanjutan program desa bersih narkoba melalui keterlibatan relawan lokal. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas Ahmad Dahlan*, 8(1), 15–26.

Wibowo, A., & Lestari, S. (2024). Penguatan ketahanan keluarga dan edukasi partisipatif sebagai upaya preventif penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(2), 88–98.